



P E N E T A P A N

NOMOR : 22 / PDT.P / 2012 / PN KEFA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

YULIANA SUNI, Tempat / tanggal lahir, Sontoi 7 Juli 1992, umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Sontoi, Desa Oenenu Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No.22 / Pen. Pdt.P /2012/ PN.KEFA tertanggal 01 Agustus 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juli 2012 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No.22/Pen.Pdt.P/2012/PN.KEFA tertanggal 02 Agustus 2012 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 22/ PDT. P/2012/PN.KEFA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri LUKAS SUNI (Ayah) dan YASINTA PALBENO (Ibu) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 783/2005 tertanggal 04 Oktober 2005 ;
2. Bahwa pemohon adalah anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri tersebut diatas ;
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Diinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkan ;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini belum memiliki Akta Kelahiran karena terlambat mengajukannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama Yuliana Suni, maka perlu adanya suatu penetapan bagi pemohon dari Kantor Pengadilan negeri Kefamenanu yang memerintahkan pegawai Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon ;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran kepentingan masa depan;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Akte Kelahiran, oleh karena itu di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akte Kelahiran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan Penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak pertama yang bernama YULIANA SUNI, anak perempuan, lahir di Sontoi pada tanggal 07 Juli 1992 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara LUKAS SINI (Ayah) dan YASINTA PALBENO (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk didaftarkan diregister Akta Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara
Nomor : Pem. 042.2/ 23 / DOS / VII / 2012
tertanggal 23 Juli 2012
2. Bukti P. 2 : Foto copy Kutipan Akte Perkawinan dengan nomor:
783/2005 tertanggal 04 Oktober 2005;
3. Bukti P. 3 : Foto copy Kartu Keluarga No: 5303152403110001
tertanggal 24 Maret 2001;
4. Bukti P. 4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.
5303152202620001 An. LUKAS SUNI;
5. Bukti P. 5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.
5303156507640001 An. YASINTA PALBENO;
6. Bukti P. 6 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3
tahun An. Yuliana Suni, tertanggal 26 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materi secukupnya yakni Rp.6000 (Enam Ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi *IMELDA NAOT*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Lukas Suni dan Yasinta Palbeno dan telah menikah secara sah di gereja Katolik dan perkawinan para pemohon telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. 114/ 2000;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Pemohon adalah salah satu anak dari Lukas Suni dan Yasinta Palbeno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan Pemohon baru saja selesaikan sekolahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk administrasi dari pemohon untuk masuk susteran;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

2. Saksi **YOHANES OKTOVIANUS OKI.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Lukas Suni dan Yasinta Palbeno dan telah menikah secara sah di gereja Katolik dan perkawinan para pemohon telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. 114/ 2000;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Pemohon adalah salah satu anak dari Lukas Suni dan Yasinta Palbeno;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan Pemohon baru saja selesaikan sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk administrasi dari pemohon untuk masuk susteran;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan akta kelahiran tersebut oleh karena adanya kesulitan administrasi persekolahan yang mengharuskan adanya akta kelahiran yang membuktikan identitas Pemohon tersebut adalah sah secara Hukum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 yang diajukan pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan akta kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Lukas Suni dan Yasinta Palbeno, hal ini di buktikan dengan bukti yang di beri tanda (P.3) ;

Menimbang, bahwa orang tua pemohon telah menikah secara sah dan telah pula di catatkan di kantor Pencatatan Sipil, jadi Pemohon adalah anak yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lukas Suni dan Yasinta Palbeno, hal ini di kuatkan dengan bukti (P.2, P.4 dan P.5) Vide Pasal 42 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata sampai saat ini pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan pemohon sudah berusia 20 tahun dimana telah melampaui batas waktu sebagaimana yang di tentukan oleh Undang- undang;

Menimbang, bahwa pemohon sekaran sudah berusia 20 Tahun, dimana ternyata sampai saat ini pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan pemohon sudah berusia 20 tahun dimana telah melampaui batas waktu sebagaimana yang di tentukan oleh Undang- undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang- undangan yakni Undang- undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang- undangan sebagaimana tersebut diatas, maka hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa permohonan Akta Kelahiran yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya segera mencatat nama pemohon dalam buku register induk Akta Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 32 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama YULIANA SUNI, perempuan, lahir di Sontoi pada tanggal 07 Juli 1992 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara LUKAS SINI (Ayah) dan YASINTA PALBENO (Ibu); :
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atas diberikan sehelai turunan resmi dari Penetapan ini supaya mendaftarkan kelahiran Pemohon yang bernama **YULIANA SUNI** dalam register kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini: **Senin**, tanggal 13 Agustus 2012 oleh **CHARNI WATI RATU MANA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **YOSEFINA KOROH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

YOSEFINA KOROH

CHARNI WATI RATU MANA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 109.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-+
- JUMLAH Rp. 150.000.-